

NPM : 2210010097

Nama : Muhammad Junaidi

Kelas : 2B TI Reg BJB

1. HAM adalah segala sesuatu yang pantas didapat seluruh individu manusia. Dan iya menjadi kewajiban yang harus dituruti serta dilindungi. Terdapat 2 UU melindungi HAM di Indonesia, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kesimpulan, HAM adalah pelindung bagi manusia dari kesewenang-wenangan dari manusia yang lain.
2. 5 contoh pelanggaran HAM :
 - a) Pencurian HP seorang santri Darussalam yang bernama Muhammad Junaidi ketika pulang sholat jum'at. Pelanggaran tersebut tergolong berat.
 - b) Pelanggaran penggunaan aplikasi bajakan, yang melanggar hak mendapat perlindungan karya cipta. Iya digolongkan kedalam pelanggaran berat.
 - c) Perbedaan penjara si kaya dan si miskin. Perbedaan perlakuan si kaya dan si miskin dalam pengadilan dan hukum ini tergolong berat, dimana di satu sisi penjaranya difasilitasi layaknya hotel berbintang dan di sisi yang lain harus mendekap di sel penderitaan dan saling berebut nafas. Si tikus berdasi mah enak tinggal korupsi banyak-banyak kalau masuk tinggal pakai duit hasil korupsinya buat menyulap sel tahanannya menjadi hotel berbintang.
 - d) Tidak masuknya dosen melanggar hak bagi seluruh mahasiswa mendapat pendidikan yang pantas mereka dapat, dimana mahasiswanya telah melaksanakan membayar spp, maka kewajiban dosen adalah menunaikan hak mahasiswa untuk mendapatkan pengajaran yang merika inginkan. Ini termasuk pelanggaran berat.
 - e) Korupsi dana pembangunan mesjid, ketika para orang kampung mengajukan permintaan dana 100jt ke pada pemerintah pada saat dananya sampai cuman 50jt. Korupsi dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana pelanggaran HAM Berat, karena hal tersebut berdampak menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Solusi yang bisa saya sarankan dari semua permasalahan di atas adalah penanaman akhlakulkarimah dan pentingnya menghindari akhlakulmadzmumah pada generasi muda agar tidak AKHLAK-LESS dalam berperilaku.

3. Salah satu kasus pemberian fasilitas yang tidak seharusnya diberikan kepada napi : Mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein, divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Wahid terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dari fakta persidangan, Wahid Husein terbukti telah memberikan fasilitas sel mewah dan memberikan izin khusus keluar masuk lapas kepada Fahmi Darmawansyah dan menerima uang sebesar Rp 39,5 juta.

Ia juga menerima satu unit mobil Mitsubishi Triton seharga Rp 427 juta. Selain itu, Wahid juga menerima uang dari Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan.

Atas putusan tersebut, kuasa hukum dan terdakwa mengaku pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak.